



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025, yang terdiri atas :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Susunan dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 19 Agustus 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Plh. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

SAYED REZA FACHLEVI

TAUFIK AMRIL SITOMPUL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| Tim Pengarah | | | | |
| 1. | SAYED REZA FAHLEVI, S.Pd. | Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur | Pengarah | a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani. |
| 2. | M. RIZA, S.Sos. | Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur | Pengarah | b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing- masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---------------|---------------------------|--|------------------------|---|
| 3. | KHALIDIN, S.H.I., M.H. | Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur | Pengarah | Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak pada masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan. |
| 4. | YUSRI, S.E. | Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur | Pengarah | |
| 5. | MARWAN | Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur | Pengarah | |
| Tim Pelaksana | | | | |
| 1. | SUNANDA, S.E. | Sekretaris Kabupaten Aceh Timur | Ketua Tim | a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|---------------------------------------|--|------------------------|---|
| 2. | SUDAWIRRAHMI, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Sekretaris | <p>program Pembangunan Zona Integritas.</p> <p>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan Kerja terkait.</p> <p>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama.</p> <p>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan</p> <p>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengaroh secara berkala</p> |
| 3. | RINI NOVIANTY PANJAITAN, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 4. | TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H. | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 5. | HUSNIDAR, S.E. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | |

I. Tim Manajemen Perubahan

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---|----------------------|---|
| 1. | RINI NOVIANTY PANJAITAN, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | <p>a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani.</p> <p>b. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi.</p> |
| 2. | SUDAWIRRAHMI, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Wakil Koordinator | |
| 3. | MUTIARA REMBUNE PAYU, S.H. | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------------------------|--|------------------------|--|
| 4. | MAIMUN, S.E. | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | c. Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. d. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> Komisi Pemilihan Umum. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani. |
| 5. | YOGI PARSAORAN SITOMPUL, S.H. | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 6. | ECHA YUANA URVASH, S.H. | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 7. | MUAMMAR ARIS MUNANDAR, S.TP. | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |

II. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|-------------------|---|
| 1. | RINI NOVIANTY PANJAITAN, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | a. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. b. Menyusun rencana strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dengan melibatkan pimpinan. c. Melakukan |
| 2. | TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H. | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Wakil Koordinator | |
| 3. | MUTIARA REMBUNE PAYU, S.H. | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|--------------------------------|---|------------------------|--|
| 4. | EDDY LUKMANSYAH, S.Tr.T. | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | pemutakhiran data kinerja secara berkala (<i>e-Monev</i>). d. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>specific</i> , <i>measureable</i> , <i>achieveable</i> , <i>relevant</i> , <i>and time bound (smart)</i> . |
| 5. | ABDULLAH, S.H. | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 6. | AZWIR SAFAR, S.Pd. | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 7. | KIKI MUSTAFA KAMAL, S.E. | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |

III. Tim Penataan Tata Laksana

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---|----------------------|--|
| 1. | HUSNIDAR, S.E. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator | a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Timur berpedoman pada peningkatan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di Lingkungan komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. |
| 2. | RINI NOVIANTY PANJAITAN, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Wakil Koordinator | |
| 3. | MARIATI, A.Md. | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | ETTY SUKAESIH | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | REZA KHAIRUL HADI, S.Kom. | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------------------------------------|--|------------------------|--|
| 6. | PUTRI AJENG RAMADHANI, S.Kom | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. |
| 7. | SAFRIANA, S.H. | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 8. | RUWAIDA ALGA, S.Pd. | Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

IV. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|-------------|---|
| 1. | TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H. | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator | a. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. b. Meningkatkan profesionalisme SDM. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai. |
| 2. | KIKI MUSTAFA KAMAL, S.E. | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 3. | NELLY NOVITA | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 4. | EVI AFRIADI | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 5. | MURIADI | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------|---|------------------------|---|
| 6. | ABDURRAHMAN | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | e. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. |
| 7. | HIDAYAT | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 8. | NOVADILA | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |

V. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|-------------|--|
| 1. | TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H. | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator | a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau. |
| 2. | KIKI MUSTAFA KAMAL, S.E. | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 3. | NELLY NOVITA | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | c. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; |
| 4. | EVI AFRIADI | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | d. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui : 1. Melakukan evaluasi/pelatihan |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---|
| 5. | MURIADI | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | <p>dalam upaya penerapan pelayanan prima;</p> <p>2. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;</p> <p>3. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan <i>reward/punishment</i>;</p> <p>4. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;</p> <p>5. Membuat inovasi pelayanan;</p> <p>6. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.</p> |
| 6. | ABDURRAHMAN | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 7. | HIDAYAT | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 8. | NOVADILA | Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| VI. Tim Penguatan Pengawasan | | | | |
| 1. | SUDAWIRRAHMI, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator | <p>a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.</p> <p>b. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin.</p> <p>c. Melakukan sosialisasi,</p> |
| 2. | MAIMUN, S.E. | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| 3. | YOGI PARSAORAN SITOMPUL, S.H. | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. d. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. |
| 4. | ECHA YUANA URVASH, S.H. | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 19 Agustus 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


TAUFIK AMRIL SITOMPUL